



KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR: /KPTS /...../20...

TENTANG

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

KEPALA DESA,

,

- Menimbang : a. bahwa pendirian BUM Desa harus didasari dan memperhatikan potensi, sumberdaya, dan aset yang ada di Desa ;
- b. bahwa untuk kelancaran musyawarah Desa pendirian BUM Desa perlu mempersiapkan sosialisasi dan pengorganisasian kepada masyarakat Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembantuan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Dan selanjutnya.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Persiapan Pendirian BUM Desa

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas:

- Melakukan pemetaan terhadap aset, potensi, dan sumberdaya alam Desa yang dapat dioptimalkan dalam kegiatan unit usaha BUM Desa ;
- Melakukan pemetaan terhadap kegiatan ekonomi warga Desa yang dapat didukung oleh BUM Desa ;
- Melakukan kajian peluang usaha atas hasil pemetaan aset, potensi, sumberdaya alam Desa , dan ekonomi Desa ;
- Melaporkan hasil Kajian potensi, aset dan sumberdaya kepada Kepala Desa dan BPD;
- Menyusun draft AD/ART BUM Desa ;
- Mempersiapkan kriteria calon pengurus BUM Desa ; dan
- Mempersiapkan Musyawarah Desa Pembentukan BUM Desa .

- Sekretaris Desa bertugas mengkoordinasi kegiatan tim.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;

KEEMPAT : Tim berkewajiban melaksanakan tugas dan melaporkannya kepada Kepala Desa ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal 20...
KEPALA DESA,

.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : /KPTS / /20...
Tanggal : 20...

SUSUNAN PELAKSANA
TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
DESA
TAHUN ANGGARAN 20...

No	Nama	Jabatan
		Tim Persiapan Pembentukan Bumkam
1	Direktur /Ketua
2	Sekretaris
3	Bendahara

KEPALA DESA

.....